



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bahadur Satri, S.H.**, dan **Zakaria Muda, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara Bahadur Satri, S.H., & Partners, beralamat di Jalan H. Muhammad Thaher No. 65 Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: WI-AI/195/SK/07/2020 tanggal 02 Juli 2020, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hendrawan Sofyan, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "Hendra Irvan & Rekan", beralamat di Jalan T. Nyak Arif No 128 Langugob, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: WI-AI/181/SK/06/2020 tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



25 Juni 2020 dahulu **Penggugat**, sekarang  
**Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 27 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 228.500,- (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 8 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 27 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2020 secara elektronik;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan *inzage* kepada Pembanding tanggal 15 Oktober 2020 dan kepada Terbanding tanggal 15

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Oktober 2020. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 5 Nopember 2020, menerangkan bahwa Pemanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 19 Oktober 2020 menyatakan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 27 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 *Hijriyah* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Pemanding merasa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusannya yang hanya mempertimbangkan atas dasar gugatan Penggugat semata, tidak mempertimbangkan itikad baik Tergugat/Pemanding yang akan berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga dengan Penggugat/ Terbanding agar harmonis kembali;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terlalu cepat mengambil keputusan perceraian, padahal masih memiliki kesempatan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding untuk melakukan upaya damai;
3. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan mengenai pisah rumah antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dikarenakan Tergugat/Pembanding mengusir Penggugat/Terbanding, padahal saksi Tergugat/Pembanding menyatakan Penggugat/Terbanding sendiri yang keluar dari rumah meninggalkan keluarga;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bnda Aceh Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 27 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, proses pemanggilan, legal standing para pihak, upaya mediasi, telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, sementara Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkaman Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya, dan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat, oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding (*Vide*: Berita Acara Sidang tanggal 1 April 2020 hal. 10-12) ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding diakui oleh Tergugat/Pembanding, yaitu antara lain kehidupan rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah ranjang bahkan pisah rumah, namun demikian Tergugat/Pembanding menyangkal penyebab pertengkaran yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding yang benar adalah karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat/

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Terbanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat/Terbanding dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*Vide*: Pasal 311 R.Bg.), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), maka pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan, untuk itu Penggugat/Terbanding harus mengajukan alat bukti yang lainnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi (*Vide*: Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2020) yaitu **Saksi I** (adik kandung Penggugat/Terbanding) dan **Saksi II** (bibi Penggugat/Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan meteril saksi sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan menjadi bukti Penggugat/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya atas gugatan Penggugat/Terbanding di persidangan Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti dua orang saksi (*Vide*: Berita Acara Sidang tanggal 14 Agustus 2020) yaitu **Saksi I** (tetangga Tergugat/Pembanding) dan **Saksi II** (saudara sepupu Tergugat/Pembanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dengan materi gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan meteril saksi sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan menjadi bukti Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, akan tetapi tidak dapat melumpuhkan bukti saksi Penggugat/Terbanding malah memperkuat gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada tahun 2019 telah pernah mengajukna cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 96/Pdt.G/2019/MS.Bna. tanggal 12 Maret 2019 karena didamaikan oleh pihak keluarga maka perkara dicabut, namun tidak membuat rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun melainkan terjadi kekecokan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena masalah ekonomi yaitu persoalan keuangan karena Tergugat/Pembanding sudah tidak memiliki usaha dagang furniture lagi sehingga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan saksi-saksi Tergugat/Pembanding yang merupakan orang dekat dan keluarga menyatakan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



## ر ن ا ت د س ف م ض ر ا ع ت ا د ا م ط ع ا ي ع ر و ض ا م ه ف خ ا ب ا ك ت ر ا ب ا

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 27 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 27 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amridal, S.H., M.A.** dan **Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. H. A. Murad, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,  
d.t.o.

**Drs. H. Amridal, S.H., M.A.**

Ketua Majelis,  
d.t.o.

**Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**

Hakim Anggota,  
d.t.o.

**Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Panitera Pengganti,

d.t.o.

**Drs. H. A. Murad, M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp134.000,00
  2. Materai Rp 6.000,00
  3. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Aceh

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*